



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/655/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

**BAGIAN PROYEK PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PANGAN DI PEDESAAN
PROPINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menciptakan ketersediaan pangan di pedesaan yang cukup, tersebar merata sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta menumbuhkan kembangkan kembali budaya menyimpan pangan dalam suatu kegiatan lumbung pangan, maka perlu adanya kegiatan pemberdayaan petani mengembangkan kelembagaan pangan dalam bentuk lumbung pangan;
 - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Teknis Bagian Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Bagian Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Bupati Nganjuk
2. Ketua : Wakil Bupati Nganjuk
3. Sekretaris : Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk

4. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk;
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.
- e. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- f. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Bagian Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Merumuskan kegiatan operasional kegiatan Proyek
2. Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan proyek
3. Memfasilitasi kelancaran dan kecepatan pelaksanaan kegiatan proyek
4. Merekomendasikan penetapan kelompok sasaran (kelompok lumbung pangan) peserta proyek
5. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek
6. Membimbing dan membina kelompok lumbung pangan peserta proyek dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak lain
7. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kegiatan proyek
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati dan Pemimpin Bagian Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI: NGANJUK

PADA TANGGAL: 15-8-2001

BUPATI NGANJUK 

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan
Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis Bagian Proyek
Pemberdayaan Kelembagaan
Pangan di Pedesaan Propinsi Jawa
Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun
2001.
-

/Drs. SOETRISNO R, M.Si